

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mufri Ali Imron

NIM : 082321012

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Akhwalu As-Syahsiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM PENCUCIAN LAUNDRY (Studi Kasus Usaha Laundry dengan Wet Cleaning Sistem di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)* ”

dengan ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Desember 2015

Menyatakan,

Mufri Ali Imron

NIM. 082321012

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM
PENCUCIAN LAUNDRY (STUDI KASUS USAHA LAUNDRY DENGAN
WET CLEANING SISTEM DI KELURAHAN PURWANEGARA
KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Saudara/i **Mufri Ali Imron**, NIM. 082321012, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Syari'ah (S.Sy.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Bani Syarif Maula, LL.M., M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Pembimbing/Penguji III,


Drs. H. Masyhud, M.Ag.
NIP. 19510906 198103 1 002

Purwokerto, 13 Januari 2016

Dekan Fakultas Syari'ah,


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Mufri Ali Imron , NIM: 082321012 yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM
PENCUCIAN LAUNDRY (*Studi Kasus Usaha Laundry dengan Wet Cleaning
Sistem di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten
Banyumas*)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Akhwalu As-Syahsiyah (S.Sy.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 23 Desember 2015
Pembimbing,



Drs. H. Masyhud, M.Ag

NIP.19510906 198103 1 002

MOTTO

من سر علی درب وصل

(Barang siapa yang berjalan pada jalannya maka sampailah ia)

KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmatnya berupa Iman dan Islam. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang menerangi dunia dengan risalah-risalah yang diembannya sehingga setiap langkah hidup dan kehidupan umat Islam di seluruh penjuru dunia terinspirasi olehnya.

Sebagai ungkapan terima kasih penulis atas limpahan taufiq, hidayah, dan inayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dan sebagai karya yang “Abadi” sebagai prestasi akbar dalam menyelesaikan kuliah Strata

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. H. Munjin, M.Pd.I, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. Asdlori, M.Pd.I, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. H. Supriyanto, Lc, M.S.I, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah, yang telah ikut melancarkan

study.

6. Drs. H.Masyhud, M.Ag. selaku pembimbing skripsi penulis, terima kasih atas segala arahan, kesabaran dan keramah tamahannya dalam membimbing penulis kearah yang lebih baik selama penyusunan skripsi ini
7. Dr. Ridwan, M.Ag. Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah
8. Drs. H. Ansori M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah
9. Bani Syarif Maulana M.Ag. L.L.M Dekan III Fakultas Syari'ah
10. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Ketua Jurusan Syari'ah
11. Amru Harahap M.Ag. Ketua Prodi Akhwalu Syahsiyah
12. Jajaran Staf Adminitrasi Fakultas Syari'ah. Yang telah membantu dalam kelancaran study.
13. Jajaran staf Perpustakaan IAIN Purwokerto, yang telah memberikan pinjaman buku guna mendukung study
14. Serta seluruh Dosen IAIN Purwokerto, yang telah mengajarkan berbagai Ilmu yang bermanfaat kepada saya, selama menempuh progam S 1.
15. Terimakasih teruntuk kedua Orang Tuaku yang tak pernah bosan membimbing dan memberi motifasi terhadap saya dalam pengerjaan Skripsi ini.
16. Terima kasih kepada semua keluargaku Anak-anak Paguyuban Cah AS 08. Yang selalu menemani dan memberi motifasi.
17. Terima kasih pada semua kawanku, yang aku anggap sebagai sahabat lebih tepatnya saudara, yang selalu ada menemani masa-maasa dimana akhirnya saya

bisa menyelesaikan Skripsi ini.

18. Terima kasih teman mahasiswa seperjuangan Rizka Noor Awaly, Taksus Monalisa Adistin, Fahmi Vidi Alamsyah (mlijo), Eko Safril, Isa Anshori, yang tak pernah putus asa dalam mengerjakan skripsi hingga diriku sampai pada titik ini.
19. Teman-teman Akhwalu As-Syahsiyah angkatan 2008, yang sudah maemberi banyak kenangan, penulis rindu masa-masa dimana kalian tak sesibuk seperti sekarang.
20. Terima kasih pada sosok wanita yang mungkin akan mendampingiku nanti Firqin, yang selalu ada disaat-saat pengerjaan Skripsi ini.
21. Terima kasih untuk semua pihak yang tak dapat penulis ucapkan satu persatu, karena kalian alasan kenapa saya masih terus berkarya sampai detik ini.

Tak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang lebih dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Barokallohu lana mina dunya Ilal akiroh. Aamiin*

Purwokerto, 23 Desember 2015

Penulis,

Mufri Ali Imron
NIM. 082321012

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Definisi Operasional | 7 |
| D. Tujuan dan Manfaat..... | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Taharah | 12 |
| B. Air | 14 |
| 1. Air Mutlak | 16 |
| 2. Air Musta'mal..... | 21 |
| 3. Air yang bercampur dengan sesuatu yang suci..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 4. Air yang terkena najis | 22 |
| 5. Sisa air minum ditempat minum | 23 |
| C. Najis..... | 24 |
| 1. Najis Mukhafafah..... | 24 |
| 2. Najis Mutawasitah..... | 25 |
| 3. Najis Mugalazah..... | 26 |
| D. Cara Mensucikan Pakaian Sesuai Dengan Syariat Islam | 27 |
| 1. Kotoran Manusia dan Binatang | 27 |
| 2. Madzi dan Mani | 29 |
| 3. Bangkai | 32 |
| 4. Darah..... | 32 |
| 5. Anjing..... | 33 |
| 6. Babi..... | 35 |
| E. Media Bersuci..... | 36 |
| 1. Air | 36 |
| 2. Tanah..... | 36 |
| 3. Menyamak | 37 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Metodologi penelitian..... | 38 |
| 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 38 |
| 2. Subyek Penelitian | 39 |

| | |
|---------------------------------|----|
| 3. Jenis Dan Sumber Data..... | 40 |
| 4. Tahap-Tahap Penelitian..... | 41 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| 6. Teknik Analisis Data..... | 45 |
| 7. Teknik Keabsahan Data..... | 47 |

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Cara Pencucian di Laundry Purwanegara | 49 |
| 1. Gambaran Umum Laundry di sekitar Purwanegara..... | 49 |
| 2. Data Hasil Penelitian Tahap Pencucian Laundry | 56 |
| B. Tinjauan Hukum Islam | 59 |
| 1. Mencuci dan Mencampur Air | 60 |
| 2. Mencuci dan Mengucek..... | 60 |
| 3. Pembilasan..... | 60 |
| 4. Berputar Untuk Memeras Pakaian..... | 61 |
| 5. Mengeringkan..... | 61 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran | 63 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM PENCUCIAN LAUNDRY (Studi Kasus Usaha Laundry dengan Wet Cleaning Sistem di Wilayah Karangjambu Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)

Mufri Ali Imron
082321012

Abstrak

Laundry merupakan tempat usaha yang bergerak dalam bidang jasa pencucian. Muncul dan merebaknya usaha laundri tidak lepas dengan adanya pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang menginginkan adanya kemudahan dan penghematan tenaga dalam proses pencucian. Hal ini terjadi karena adanya rutinitas pekerjaan yang menyita waktu dan tenaga sehingga jasa laundry menjadi alternatifnya.

Namun dengan adanya fenomena ini juga memunculkan polemik dengan kebersihan dan kesucian ketika seseorang menggunakan usaha jasa *laundry* masih dipertanyakan apakah sudah bersih dan suci secara sempurna atau belum. Setelah diamati dan dinilai dari usaha jenis *laundry* yang ada di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara sendiri ternyata dari berbagai macam individu-individu pengguna usaha jasa *laundry* tidak secara pribadi dibersihkan secara individu dalam satu mesin cuci, ternyata secara bersamaan. Pemilik usaha *laundry* menggunakan takaran air dan jumlah dalam hitungan kilogram untuk memulai mencuci dengan mesin cuci *laundry*.

Dengan demikian belum tentu pakaian atau barang-barang yang di *laundry*-kan dengan mesin cuci menjadi sempurna, ketika pakaian atau barang-barang yang akan dicuci dari pengguna usaha jasa *laundry* tidak semua dari latar belakang persoalan apakah hanya sebatas kotor atau bahkan terkena najis yang melekat di pakaian atau barang-barang yang akan dicuci.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan pencucian di tempat *laundry* di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas, tatacara pencucian nya sudah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, sumber data yang diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wet Cleaning Sistem Pencucian Laundry

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang kebersihan dan kesucian terhadap barang-barang yang dikenakan tubuh manusia sebagai hal fundamental dalam pelaksanaan ibadah, terutama sebagai salah satu faktor dalam penyempurnaan dan *sah* nya sebuah ibadah. Dengan melaksanakan kebersihan dan kesucian dengan benar sesuai dengan ajaran hukum Islam maka akan dirasakan kekhusukan dalam beribadah. Faktor kunci dalam mendapatkan kekhusukan dalam beribadah karena memulai dengan sesuatu pekerjaan yang baik maka akan berdampak kepada kebaikan ibadah lainnya.

وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ¹

Artinya:

“*lan ing pira- pira sandangane sira mangka nyucikna sira*” (And your clothing purify). (Al-Muddatsir: 4)

(Ateges yen nganggo dodot kudu rada sira cinkerangake supaya ora nyeret-nyeret kena najis, kaya biasane wong arab)

لا يقبل الله صلاة بغير طهور . رواه ترميد²

Artinya:

“Allah tidak akan menerima shalat yang tidak dengan bersuci”. (H.R.Tirmidzi).

¹ Al Imron, *Al-Ibriz Tafsir Al-Qur'an bahasa jawa (versi latin)*. (Bandung: Lembaga Kajian Strategi Indonesia, 1434 H), hlm. 583.

² Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albabi Al Halabi, 1975), I, hlm.14.

Maka perlu adanya pengetahuan dalam bersuci. Pengertian bersuci secara etimologi yaitu membersihkan kotoran dan sejenisnya. Sedangkan secara *syar'i* bersuci yaitu membersihkan dari segala najis *khabsiah* dan *khadatsiah*. *Khabsiah* adalah berbagai perkara indrawi yang dapat dilihat, yaitu setiap kotoran yang dapat di indra seperti darah, kotoran hewan, kotoran manusia, dan sejenisnya. Sedangkan *khadatsiah* adalah berbagai perkara maknawi atau yang tidak terlihat oleh indra seperti kentut dan orang yang sedang haid.³

Islam mengajarkan pada setiap diri manusia untuk mensucikan dirinya taubat. Disebutkan dalam firman Allah SWT dalam potongan Surat al-Baqarah ayat 222.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

(“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”)

“satuhune Allah ta'ala iku demen sapa Allah ing wong kang padha taubat lan demen sapa Allah ing wong kang padha sesuci kabeh”.

Asbabunnuzul: siji wektu para sahabat padha nyuwun katerangan marang kanjeng

Nabi ing bab Haid. Kanjeng Nabi didhawuh pangeran supaya ngendika:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ⁵

(“Haidh itu adalah suatu kotoran`. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum

³ Abdullah Abbas, *Fiqh Thaharah; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 3.

⁴ Al Imron, *Al-Ibriz Tafsir Al-Qur'an bahasa jawa (versi latin)*. hlm.57

⁵ Al Imron, *Al-Ibriz Tafsir Al-Qur'an bahasa jawa (versi latin) terjemah Al-Ibriz*. Bandung: Lembaga Kajian Strategi Indonesia, 1434 H. hlm. 35

mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”)

“haid iku reget . mula sira kabeh padha nyingkerihi wong-wong wadon nalikane padha haid lan aja merek-merek (ijma’) hingga wong wadon mau suci. Dene arikalane wus suci, sira kabeh diparengake ngumpuli. Saktemene Allah ta’ala ngganjar wong kang padha taubat lan wong-wong kang padha sesuci”.

Abdullah Abbas dalam bukunya *Fiqih Thaharah: Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam* menerangkan dalam ayat tersebut tercakup dua macam kesucian yakni kesucian dari dosa, dan kesucian dari najis dan kotoran.⁶

Pada hakekatnya bahwasanya manusia dengan fitrahnya akan mengetahui kotoran yang melekat di badan dengan segera. Kotoran tersebut dapat berupa kotoran jiwa yaitu berupa maksiat dan kotoran badan kotoran yang melekat pada badan manusia yang berupa najis. Alat yang digunakan dalam membersihkan dari najis ada beberapa salah satunya dengan air untuk membersihkannya.

IAIN PURWOKERTO ⁷رواه الترمذ
 “Air itu suci lagi mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang menajisinya.” (HR.At-

Tirmidzi).

Untuk membersihkan dengan air pada kotoran yang melekat pada suatu benda akan memiliki hukum tersendiri tergantung dari najis atau hadats yang melekat pada benda tersebut. Maka perlu adanya pemahaman mengenai kedudukan air untuk

⁶Abdullah Abbas , *Fiqih Thaharah; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam*, hlm. xiv

⁷ Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, hlm. 64.

membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada benda yang terkena najis atau hadast tersebut. Kedudukan air di bagi menjadi empat, adalah sebagai berikut :⁸

1. Air yang suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut juga air *muthlaq*.
2. Air suci dan mensucikan yang makruh, yaitu air *musyammas*.
3. Air suci namun tidak mensucikan, yaitu air *musta'mal* dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya.
4. Air najis, yaitu air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua *qullah*.

Persoalan–persoalan kebersihan dan kesucian mengenai hukum barang atau benda yang terkena najis terkadang banyak di lalaikan oleh sebagian umat muslim. Walaupun Islam menyukai sebuah keindahan pada setiap yang ada pada diri manusia tetapi Islam tidak membiarkan jiwa dan badan untuk melakukan kebersihan dan kesucian.

Nabi saw bersabda :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ (رواه الترمذي: ٢٢١)

Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. Bersabda, “Kunci dari salat adalah bersuci.” (H.R. at-Tirmizi: 221)

Sebuah petuah Islam juga mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam keindahan juga harus melekat pada kebersihan dan kesucian.

⁸Abu Syuja Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matan Fikih Madzhab Syafi'i*, terj. Pakihwati (Solo: al-Wafi, 2015), hlm. 20.

⁹Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*. hlm.15

Persoalan kebersihan dan kesucian ketika seseorang menggunakan usaha jasa *laundry* masih dipertanyakan apakah sudah bersih dan suci secara sempurna atau belum. Setelah diamati dan dinilai dari usaha jenis *laundry* yang ada Karangjambu sendiri ternyata dari berbagai macam individu-individu pengguna usaha jasa *laundry* tidak secara pribadi dibersihkan secara individu dalam satu mesin cuci, ternyata secara bersamaan. Pemilik usaha *laundry* menggunakan takaran air dan jumlah dalam hitungan kilogram untuk memulai mencuci dengan mesin cuci *laundry*.

Dengan demikian belum tentu pakaian atau barang-barang yang di *laundry*-kan dengan mesin cuci menjadi sempurna, ketika pakaian atau barang-barang yang akan dicuci dari pengguna usaha jasa *laundry* tidak semua dari latar belakang persoalan apakah hanya sebatas kotor atau bahkan terkena najis yang melekat di pakaian atau barang-barang yang akan dicuci. Ketika melekat pada pakaian atau barang-barang yang terkena seperti darah haid, air kencing anak yang masih menyusui dan najis yang lainnya maka cara mensucikan dari pakaian atau barang-barang yang di *laundry*-kan akan berbeda. Misalkan persoalan yang muncul dari najis pakaian yang terkena kencing anak yang masih menyusui. Sebelum membersihkan dan mensucikan pakaian tersebut si pemilik usaha *laundry* harus mengetahui perbedaan anak laki-laki dengan anak perempuan agar cara membersihkan najis tersebut sampai benar-benar bersih dan suci. Ibnu Al-Qayim membedakan kencing anak laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:¹⁰

¹⁰Abu 'Ubaidah Usmah Bin Muhammad Al-Jammal, *Shahih Fiqih Wanita*, terj. Arif Rahman Hakik (Sukoharjo: Insan Kamil, 2010), hlm. 27.

1. Kencing anak laki-laki muncrat, maka sulit untuk mencuci bekasnya. Sedangkan anak perempuan air kencingnya hanya mengenai satu tempat saja, sehingga sulit untuk mencucinya.
2. Kencing anak perempuan lebih bau daripada kencing anak laki-laki, karena suhu badan laki-laki lebih tinggi dan itu berpengaruh pada air kencing dan meringankan baunya.
3. Anak laki-laki lebih sering digendong dari pada anak perempuan, sebagaimana sering terlihat. Tetapi itupun jika perbedaan-perbedaan tersebut memang benar adanya, jika tidak maka dikembalikan saja kepada sunnah.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum mencuci dengan mesin cuci di tempat *laundry* menurut hukum Islam, dengan berbagai macam jenis pakaian atau barang-barang yang akan di *laundry*-kan dengan latar belakang pakaian yang dilaundrykan berbeda-beda, maka penulis mengambil judul penelitian: *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WET CLEANING SYSTEM PENCUCIAN LAUNDRY (Studi Kasus Usaha Laundry dengan Wet Cleaning Sistem di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hasil cucian dengan *wet cleaning system* pada usaha *laundry* di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara dipandang dari hukum Islam?
-

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada pengertian yang terkandung dalam judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Cara Pencucian Laundry (Studi Kasus Usaha *Laundry* dengan Mesin Cuci di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas). Maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. *Laundry*

Laundry adalah tempat untuk mencuci dan menyeterika pakaian. Untuk membatasi permasalahan dalam judul skripsi ini sehingga mempermudah untuk ruang pembahasan di sekitar kampus IAIN Purwokerto maka penulis membatasi pada usaha mesin cuci *laundry* yang ada di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

2. *Wet Cleaning System*

Wet cleaning system adalah sebuah system pembersihan object cucian dengan berbasis air, artinya air adalah sebagai media utama dalam proses pembersihannya. Dalam proses ini biasanya memakai mesin cuci, dengan variasi step pencucian sesuai kondisi bahan dan derajat kekotorannya. Umumnya yang memerlukan system wet ini adalah busana busana harian yang tidak memerlukan penanganan khusus, dan sifat bahannya tidak alergi terhadap air.

D. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui cara pencucian pada usaha *laundry* di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.
-

- b. Untuk mengetahui kesesuaian tahap-tahap pencucian barang-barang yang dicuci *laundry* di wilayah Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

2. Manfaat

- a. Memberi sumbangsih pemikiran keilmuan hukum Islam tentang pencucian di *laundry*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi pihak *laundry* untuk lebih berhati-hati dalam mencuci pakaian.

E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam tentang cara pencucian *laundry* dijumpai pada buku-buku yang berkaitan dengan masalah *thaharah*, atau tentang kebersihan. Beberapa pembahasan terkait dengan masalah yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Abullah Abbas dalam bukunya berjudul “*Fiqih Thaharah Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam*” menjelaskan tentang hukum *thaharah* dalam hukum Islam yang meliputi pengertian, macam, dan cara bersuci.¹¹

Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyah Kuwait dalam bukunya berjudul “*Akhkamu an-Najasah*” menjelaskan tentang pengertian najis, macam-macam najis, dan cara mensucikan najis.¹²

¹¹Abdullah Abas, “*Fiqih Thaharah Tata Cara Dan Hikmah Bersuci Dalam Islam*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 3.

¹²Wizarah al-Awqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyah Kuwait, “*Akhkamu an-Najasah*”, terj. Anshori Umar Sitanggal, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2012), hlm. 2.

Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfahani dalam bukunya berjudul "*Matan Fikih Madzhab Syafi'i*" yang menjelaskan tentang thaharah dalam hukum Islam menurut mazhab Syafi'i.¹³

Adapun penelitian yang membahas tentang laundry adalah sebagai berikut:

Dewi Norma Etika dalam tesis berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tata Laundry Di Mangunsuman Ponorogo*" yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad di Tata Laundry Mangunsuman Ponorogo. Hasil penelitian tesis tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan akad di Tata Laundry Mangunsuman Ponorogo diperbolehkan di dalam hukum Islam, karena pada akad tersebut adanya unsur suka rela dari kedua belah pihak. Penundaan penyelesaian cucian di Tata Laundry diperbolehkan dalam Islam karena hal tersebut menyangkut kesehatan memburuk dan lain-lain.¹⁴

Dalam skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewajasa Di Terasz Laundry Yogyakarta*" yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz laundry. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa akad sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terasz Laundry hanya yang mengalami keterlambata dalam pencucian pakaian yang belum sesuai dengan hukum Islam, karena tidak semua pengguna jasa mengalami keterlambatan penyelesaian pakaian, hanya dalam prakteknya, ada beberapa pengguna jasa laundry tidak terpenuhi hak-haknya dengan tidak memberikan pakaian pada waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.

¹³ Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Ashfani, "*Matan Fikih Madzhab Syafi'i*", (Sukoharjo: al-Wafi, 2015), hlm. 19.

¹⁴Dewi Norma Etika, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Tata Laundry Di Mangunsuman Ponorogo*", Tesis: tidakditerbitkan, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2011), hlm. 3.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang laundry ditinjau dari hukum Islam. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelum-belumnya yakni penelitian sebelumnya hanya membahas tentang akad-akad yang digunakan pada laundry menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada cara pencucian dilaundry dan kesesuaian tahap-tahap pencucian di *laundry* menurut hukum Islam. Sehingga dalam penelitian ini tidak dibahas tentang akad-akad yang ada pada laundry seperti pada penelitian-penelitian sebelumnya.

F. Sistematika Penyusunan

Dalam penyusunan skripsi ini, akan disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan metode penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori tentang *thaharah*. Pada bab ini terdiri dari dua buah sub bab. Sub bab satu terdiri dari pengertian taharah, dasar hukum, jenis-jenis *thaharah*. Sub bab dua terdiri dari pengertian najis, macam- macam najis, dan cara membersihkannya. Sub bab tiga berisi tentang air dan macamnya.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama berisi cara pencucian *laundry* di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Sub bab kedua berisi tentang kesesuaian tahap pencucian barang-barang yang di *laundry* di Kelurahan Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

Kesucian pakaian dapat di nilai dari hilangnya bau, rasa dan warnanya dari pakaian yang telah dicuci, serta penggunaan media dan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Pencucian dilaundry ada empat tahap meliputi tahap pencucian, tahap pembilasan satu, tahap pembilasan dua, tahap pengeringan yang semua itu berada didalam mesin cuci tanpa menegluarkan pengeringan.
2. Cara pencucian dilaundry yang menggunakan *wet cleaning system* mesin cuci ada beberapa laundry yang hasil pencucinya masih kurang sesuai dengan hukum islam karena pakaian yang dicuci masih meninggalkan sisa kotoran dan najis. Hal ini terjadi karena ada beberapa tahapan yang kurang sesuai.

B. Saran

1. Apabila akan mencuci pakaian sebaiknya mengidentifikasi lebih awal apakah pakaian yang akan dicuci terkena najis atau tidak. Karena akan berpengaruh pada tahapan pencucian yang akan dilalui. Hal ini dikarenakan setiap jenis najis memiliki tahapan pembersihan yang berbeda-beda.

2. Seharusnya apabila mencuci pakaian yang bernajis dengan menggunakan mesin cuci sebelumnya harus direndam untuk menghilangkan najisnya terlebih dahulu.
3. Apabila langsung masuk mesin cuci, maka seharusnya ada tahapan pencucian lanjutan setelah keluar dari mesin cuci atau ada pembilasan tambahan menggunakan air yang mengalir atau air yang menggenang yang jumlahnya dua kulah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sarwat, *Fiqih Taharah*, (Jakarta:Du Centre Press 2010).
- Muslim Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi, *Shahih Muslim* jilid 1 (Kairo: Darul Hadist, 1995)
- Abdul Rosyad Siddiq, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2005)
- Abdullah Abbas , *Fiqih Thaharah; Tata Cara dan Hikmah Bersuci dalam Islam* Tangerang: Lentera Hati,2013
- Abu Syuja Ahmad Bin Husain Bin Ahmad Al-Ashfahani, *Matan Fikih Madzhab Syafi'i*, terj. D.A. Pakihsati solo: al-wafi, 2015
- Anshari Umar Sitanggal, *Ahkamu Najasah* terj. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2012)
- Arif Rahman Hakik, *Shahih Fiqih Wanita* terj kitab *Al-mu'minat Al-Baqiyat Ash-shalihat fi Ahkam Takhtashshu Bihal Mu'minat* (Sukoharjo: Insan Kamil 2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Burhanudin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* Sidoarjo: CV Citra Media, 2003
- Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* Jakarta: LP3ES, 1987
- Muhammad Afifi Abdul Aziz, *Fiqih Imam Syafi'i* terj *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (Jakarta: Almahira 2010).
- Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albabi Al Halabi, 1975)
- Nana Sudjana, Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Diperguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian: Suatu Pemikiran Dan Penerapan* Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI-PRESS, 1986
- Imam Ahmad bin Hambal , *Al-Musnad* (Kairo: darul Hadis, 1995)
- Syaikh Muhammad bin Salih Al-Utsmani, *Fiqih Thaharah: Pembahasan Dari Kitab Fath Dzi Al-Jalal WaAl- Ikhrām (Syarah Bulughul Maram)*, (Jakarta: Darus Sunnah 2014).
- Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatahu* (Damaskus: Dar Al-Fikr 1989)
- Syaraful Haq Al-Azmi Abadi, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud* (Arab Saudi: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1426 H)
- Al Imron, *Al-Ibriz Tafsir Al-Qur'an bahasa jawa (versi latin) terj. Al-Ibriz.* (Bandung: Lembaga Kajian Strategi Indonesia, 1434 H)
- Ibnu Hajr Al-'Asqalani, *Bulughul Maram* terj. (Pesantren Persatuan Islam bangil).
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah* terj. (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2008)
- H.A.Hafidz Masduki, dkk, *Al-Qur'an dan Tafsirnya jilid 3* (Semarang: PT Citra Effhar 1993)
- Muhammad Nashirudin Al-albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, terj. *Sunan At-Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azam. 2013).
- Muhammad bin Isa bin Sauroh at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Mustofa Albabi Al Halabi, 1975)

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Penulis

1. Nama Lengkap : Mufri Ali Imron
2. NIM : 082321012
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Banyumas, 14 Juni 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status : Belum Kawin
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Nama Ayah : H. Achmad Mahfuddin
9. Nama Ibu : Hj. Khotimah
10. Alamat Rumah : Desa Lesmana Rt02/02. Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Diponegoro (lulus tahun 1994)
2. SD N 3 LESMANA (lulus tahun 2000)
3. SMP N 1 Ajibarang (lulus tahun 2003)
4. MAK Al-Hikmah (lulus tahun 2008)
5. IAIN Purwokerto (tahun masuk 2008)

Purwokerto, 23 Desember 2015
Hormat saya,

Mufri Ali Imron
NIM. 082321012